

Anti-Korupsi dalam Pendidikan Islam (Studi tentang Implementasi Nilai-Nilai Integritas dalam Sistem Pendidikan)

M. Khairul Amri

Institut Agama Islam Agus Salim Metro Lampung, Jl. Brigjend Sutyoso, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung
mazamrie5@gmail.com

Abstract

Corruption is a problem that is of global concern and is a problem that results in great losses for the state and society. Although in every country has different cases of corruption. In the field of education, corruption can have an impact on the quality of education and reduce public trust in the education system. Islamic education has integrity values that can be a solution in overcoming the problem of corruption. This type of research is literature or literature research and is descriptive exploratory in nature. The focus of the discussion in this method is an attempt to describe, discuss and explore the main ideas which are then drawn conclusions and do not rule out the possibility that new cases will emerge. The results of the research show that the implementation of integrity values in Islamic education has a positive impact on the education system. Values such as honesty, fairness and responsibility help create a good school climate and build people's trust in the education system. Implementation of integrity values also helps reduce acts of corruption in the education system. The implementation of integrity values in Islamic education has a positive impact on the education system and can be a solution to overcome the problem of corruption in education. Therefore, efforts are needed to implement the values of integrity in the education system widely.

Keywords: Anti-Corruption, Islamic Education, Values of Integrity, Education System.

Abstrack

Korupsi adalah masalah yang menjadi perhatian global dan menjadi masalah yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Walaupun dalam setiap negara memiliki kasus korupsi yang berbeda beda. Dalam bidang pendidikan, korupsi bisa berdampak pada kualitas pendidikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan. Pendidikan Islam memiliki nilai-nilai integritas yang bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah korupsi. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur dan bersifat deskriptif eksploratif. Fokus pembahasan pada metode ini ialah suatu usaha mendeskripsikan, membahas dan menggali ide-ide pokok yang kemudian ditarik kesimpulan serta tidak menutup kemungkinan terdapat kasus baru yang akan muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai integritas dalam pendidikan Islam memiliki dampak positif terhadap sistem pendidikan. Nilai-nilai seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab membantu menciptakan iklim sekolah yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan. Implementasi nilai-nilai integritas juga membantu mengurangi tindakan korupsi dalam sistem pendidikan. Implementasi nilai-nilai integritas dalam pendidikan Islam memiliki dampak positif terhadap sistem pendidikan dan bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah korupsi dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam sistem pendidikan secara luas.

Kata Kunci: Anti Korupsi, Pendidikan Islam, Nilai Nilai Integritas, Sistem Pendidikan.

Copyright (c) 2023 M. Khairul Amri

✉ Corresponding author: M. Khairul Amri

Email Address: mazamrie5@gmail.com (Jl. Brigjend Sutyoso, Metro, Kec. Metro Pusat, Kota Metro, Lampung)

Received 1 February 2023, Accepted 6 February 2023, Published 7 February 2023

PENDAHULUAN

Korupsi adalah masalah yang menjadi perhatian global dan menjadi masalah yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat. Walaupun dalam setiap negara memiliki kasus korupsi yang berbeda beda, kasus ini menjadi hal yang akan selalu diupayakan oleh masing masing negara supaya perkaranya dapat dihindari sebisa mungkin. Di negara kita sudah sering terdengar perihal tindak pidana korupsi. Hal ini tercatat dalam laman Kompas Indonesia pada Januari 2023, bahwa negara Indonesia mengalami penurunan skor dari 102 ke angka 110 dari 180 negara yang disurvei. Posisi ini sama hal nya dengan negara Bosnia dan Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal dan Sierra Leon. Sedangkan di Asia Tenggara menempati rank ke 7 dari 11 negara yang ada. (Saptohutomo, 2023)

Menurut Fadjar dalam pola terjadinya korupsi dapat dibedakan dalam tiga wilayah besar yaitu *Mercenary Abuse of Power*, penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh orang yang mempunyai suatu kewenangan tertentu yang bekerjasama dengan pihak lain dengan cara sogok-menyogok, suap, mengurangi standar volume dan atau spesifikasi penggelembungan dana (*mark up*). (Rahmiati, I. I., Khasanah, I., Fatimah, & Prihandari, I., 2015) Penyalahgunaan wewenang tipe seperti ini adalah biasanya non politis dan dilakukan oleh level pejabat yang tidak terlalu tinggi kedudukannya. Kedua adalah *Discretionary Abuse of Power*, dimana penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh pejabat yang mempunyai kewenangan istimewa dengan mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya keputusan Walikota/ Bupati atau berbentuk peraturan daerah/ keputusan Walikota/ Bupati. Ketiga adalah *Idiological Abuse of Power*, hal ini dilakukan oleh pejabat untuk mengejar tujuan dan kepentingan tertentu dari kelompok atau partainya.

Korupsi sendiri diartikan sebagai “*the abuse of public office for private gain*” atau biasa dikenal dengan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk memenuhi kebutuhan pribadi seseorang. (Widyastono, 2013) Penyalahgunaan, menerima suap dan sejenisnya. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian korupsi juga mencakup perbuatan (1) perbuatan melawan hukum, memperkaya diri, orang/masyarakat/lembaga, bahwa ekonomi/perekonomian negara (Pasal 2) dan (2) penyalahgunaan kekuasaan untuk pengayaan pribadi yang dapat merugikan negara, seperti penyuapan pejabat, pemerasan, penyuapan, penggelapan dan kegiatan lain yang mendukung tindak pidana korupsi (Pasal 3). (UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)

Seorang ahli menjelaskan korupsi dalam berbagai bentuk, antara lain: *pertama*, pengkhianatan, subversi, hubungan hukum dengan negara lain, dan penyelundupan. *Kedua*, penyelewengan aset milik instansi atau lembaga, privatisasi anggaran publik, penipuan dan pencurian. *Ketiga*, penyalahgunaan dana, pemalsuan dokumen dan penggelapan, penyaluran uang perusahaan ke rekening pribadi, penggelapan pajak, penyalahgunaan dana. *Keempat*, penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan, intimidasi, penyiksaan, penguntitan, pengampunan, dan pemberian pengampunan yang kasar. *Kelima*,

menipu dan menipu, memberikan kesan palsu, menipu dan menipu dan memeras. *Keenam*, mengabaikan keadilan, melanggar hukum, memberikan kesaksian palsu, menahan orang lain secara tidak sah, dan menjerat orang lain. *Ketujuh*, melalaikan kewajiban, meninggalkan, bergantung pada orang lain. *Kedelapan*, suap dan suap, pemerasan, pungutan biaya dan meminta komisi. *Kesembilan*, berpartisipasi dalam pemilu, merusak suara, membagi daerah pemilihan umum untuk mendapatkan keuntungan dalam jumlah suara. (Karyanti, T., Prihati, Y., & Galih, S. T., 2019) *Kesepuluh*, menggunakan informasi istimewa dan rahasia untuk keuntungan pribadi dan membuat laporan palsu. *Kesebelas*, menjual saham pemerintah, milik pemerintah, dan laporan pemerintah tanpa izin. *Kedua belas*, manipulasi peraturan, manipulasi pembelian persediaan, manipulasi kontrak, dan manipulasi pinjaman. *Ketiga belas*, menghindari kewajiban perpajakan dan memperoleh keuntungan yang berlebihan. *Keempat belas*, pengaruh penjualan, penyediaan jasa perantara dan konflik kepentingan. *Kelima belas*, menerima hadiah, biaya layanan, biaya fasilitas dan tunjangan perjalanan yang tidak sesuai dengan tempat acara. *Keenam belas*, bekerja sama dengan organisasi kriminal, operasi pasar gelap. *Ketujuh belas*, konspirasi dan penyembunyian kriminal. *Kedelapan belas*, menjadi mata-mata ilegal dan menyalahgunakan layanan telekomunikasi dan pos. *Kesembilan belas*, menyalahgunakan meterai dan surat-surat atau laporan-laporan organisasi atau lembaga rumah dinas dan hak-hak istimewa yang dilakukan dalam jabatan.

Faktor internal penyebab korupsi adalah aspek perilaku individu seperti keserakahan/keserakahan, kelemahan moral; mereka cenderung mudah tergiur dengan gaya hidup korup dan konsumen tanpa penghasilan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang mungkin disebabkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menilai seseorang dari kekayaan yang dimilikinya. Aspek ekonomi, pendapatan tidak mencukupi. Aspek politik kontrol sosial merupakan proses yang dilaksanakan untuk mempengaruhi masyarakat agar berperilaku sesuai dengan harapan masyarakat. Aspek organisasi, kepemimpinan yang kurang teladan, pengawasan yang buruk dan tidak menghormati etika hukum dan pemerintahan. (Suryani, 2015)

Salah satu munculnya korupsi adalah sifat egoisme, yakni adanya niat dan kesempatan. Yang dimaksud, jika ada niat untuk korupsi tetapi ada kesempatan, dengan itu korupsi tidak terjadi, atau sebaliknya jika terdapat kesempatan untuk melakukannya akan tetapi niat tidak ada, maka korupsi tak akan terjadi. Oleh karena itu, bahwa korupsi ialah kombinasi antara moral dan sistem. Egosentris manusia membuat ia merubah sistem untuk dirinya sendiri.

Korupsi ialah tindakan kejahatan yang sangat dilarang. Tindakan ini dilarang, baik oleh negara bahkan oleh agama. Jika dipandang dari sudut pandang islam secara garis besar, tindakan korupsi ini bertentangan dengan tujuan islam itu sendiri, yakni untuk membahagiakan individu dan masyarakat serta menciptakan kemaslahatan umat. Namun ketiadaan hukum yang jelas dan tegas menyangkut kasus ini, baik dari segi positif maupun agama menyebabkan penyalahgunaan persepsi oleh beberapa masyarakat. Hal ini diterangkan dalam Al quran pada beberapa surat yang mengenai

larang manusia melakukan korupsi, atau memanfaatkan sesuatu yang bukan haknya. Adapun surat yang menjelaskan tindak pidana korupsi yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Qur’an, 2019)

Ayat diatas menjelaskan bahwa Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Ini menjelaskan bahwasannya al quran menjelaskan kepada umat manusia untuk tidak mengambil hal atau hak yang bukan miliknya. Sesuai tafsiran diatas ini menjadikan suatu dasar yang menjadi landasan islam untuk tidak mengambil hak yang dapat menyengsarakan orang lain. Ini juga dijelaskan dalam Al quran surat Al Maidah ayat 35:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٣٨

“Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.” (Qur’an, 2019)

Dari ayat tersebut dikatakan bahwasannya tindakan korupsi merupakan pengambilan yang bukan haknya. Yang mana akan mendapatkan ganjaran yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Ayat ini juga diperkuat dengan ayat yang lainnya yakni:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Qur’an, 2019)

Dari ayat diatas kita dapat melihat bagaimana islam mengatur semua dalam tindakan atas umat manusia baik dalam bidang pendidikan sekalipun. Dalam bidang pendidikan, korupsi bisa berdampak pada kualitas pendidikan dan mengurangi kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan. Pendidikan Islam memiliki nilai-nilai integritas yang bisa menjadi solusi dalam mengatasi masalah korupsi.

Pembelajaran anti korupsi disajikan dalam pendidikan agama islam. Pendidikan mempunyai maksud ialah suatu program pendidikan yang secara konseptual diselipkan pada mata pelajaran yang terdapat disekolah dalam bentuk yang luas dalam kurikulum menggunakan pendekatan kontekstual, yakni dengan bentuk pembelajaran anti korupsi integrative-inklusif dalam proses pembelajaran islam.

Gerakan anti-korupsi dapat dilanjutkan melalui dua pendekatan yang saling melengkapi, diantaranya: *Pertama*, pendekatan represif yaitu mengusut kasus korupsi sebagai tindak pidana yang perlu dan memerlukan penyelesaian hukum. Disertai dengan berbagai instrumen hukum, termasuk

pasal-pasal undang-undang dan pejabat yang berwenang untuk menegakkan undang-undang yang ada. Pendekatan hukum memang gagal menyelesaikan banyak kasus korupsi, namun diharapkan hukuman yang diharapkan akan menimbulkan efek jera, terutama berupa rasa takut, dan efek jera yang dapat mencegah seseorang melakukan korupsi karena rasa takut, ditambah dengan pengekangan fisik (hukuman penjara) atau pembatasan sosial, yaitu rasa malu terhadap masyarakat sekitar. *Kedua*, Pendekatan preventif, pendekatan ini dapat digunakan dengan dua cara, yaitu: (a) memperbaiki sistem di sektor publik atau swasta dengan mengupayakan pengembangan good governance yang seharusnya mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi. Namun alangkah baiknya jika perbaikan sistem itu diimbangi dengan memberikan keseimbangan melalui peningkatan sumber daya manusia sehingga ada (b) upaya yang menekankan pada perbaikan akhlak melalui pendidikan. (Widyastono, 2013)

Pendidikan menjadi jalan untuk membina potensi manusia sebagai manusia yang paripurna untuk diri dan lingkungannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Hamiyati Gani Ali, bahwa pendidikan adalah proses mempersiapkan masa depan anak didik daam meraih tujuan hidup. (Ali, 2008) Pendidikan merupakan salah satu upaya atau cara yang digunakan untuk memerangi korupsi. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan tempat para generasi muda belajar dan menimba ilmu yang luas, terutama mengenai penerapan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari dan salah satunya adalah nilai pendidikan antikorupsi. Pendidikan merupakan suatu proses dimana seorang siswa mengalami pembentukan kepribadian dan perubahan sikap mental, maka ada baiknya diterapkan pendidikan anti korupsi pada diri seorang siswa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan kebijakan dan surat edaran pada tanggal 30 Juli 2012, nomor 1016/E/t/2012 yang telah didistribusikan ke seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta (Kopertis wilayah I ke wilayah XII) tentang surat edaran terkait penyelenggaraan pendidikan antikorupsi. Kebijakan sirkular tersebut mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Strategi pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang dipilih untuk memfasilitasi atau membantu siswa mencapai tingkat belajar tertentu.

Islam yang merupakan agama sempurna telah memberikan langkah yang jelas tentang tujuan dan hakikat pendidikan, yaitu memngembangkan potensi alami manusia yang menuju kepada nilai nilai kebenaran dan kebijakn supaya mampu memposisikan dirinya sebagai hamba. Oleh karena itu, arti pendidikan islam ialah semua upaya untuk membina atau mengembangkan sejati manusia serta sumberdaya insani menuju terciptanya manusia yang utuh (insan kamil) selaras dengan norma islam". (Arief, 2002) A.D. Marimba menuturkan pendidikan islam ialah menimbang jasmani dan rohani berdasarkan hukum agama islam menuju kepribadian yang utama. (Marimba, 1974) Adapun pendapat lain yakni pendidikan islam adalah bentuk usaha yang sistematis, pragmatis dalam membentuk anak didik agar hidup sesuai dengan ajaran islam. (Zuhairini, et. a., 1980)

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha manusia untuk mengajarkan atau meyakinkan orang lain tentang keimanan, ketakwaan dan prinsip-

prinsip moral yang luhur. Dengan demikian, pendidikan Islam merupakan proses transformasi fitrah manusia untuk mencapai keseimbangan hidup dalam segala aspek.

Tujuan pendidikan Islam mengingat pentingnya adalah menjadikan peserta didik beriman, bertakwa dan berbudi luhur. Oleh karena itu, menurut Al-Abrasyi tujuan utama pendidikan Islam adalah “mengajarkan akhlak dan mendidik jiwa”. (Al-Abrasyi, 1970) Karena itu, menurutnya semua pelajaran harus mencakup pelajaran akhlak dan setiap guru harus memperhatikan akhlak. Menurut pandangan lain, tujuan pendidikan Islam adalah untuk membentuk kepribadian peserta didik yang unggul, meningkatkan akhlak dan perilaku yang baik, serta menanamkan rasa keimanan kepada agama dan Tuhan, serta mengembangkan kecerdasan anak agar siap mewujudkan cita-citanya. kebahagiaan dalam hidup mereka di masa depan. (Arief, 2002)

Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan peserta didik menjadi manusia yang bahagia dunia dan akhirat serta meningkatkan peserta didik untuk hidup bahagia di dunia dan akhirat, tidak hanya dengan memberikan pendidikan umum, tetapi juga dengan memberikan dan menanamkan nilai-nilai Islam. dalam diri siswa. sehingga melalui didikan agamanya ia dapat mengendalikan segala perilakunya di dunia dan menyelamatkan hidupnya di akhirat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau literatur dan bersifat deskriptif eksploratif, dengan ini metode yang dipakai ialah metode deskriptif eksploratif yakni, pengembangan metode yang mendeskripsikan ide ide yang telah dikemukakan dalam bentuk media cetak baik yang berupa teks tulisan utama maupun teks sekunder untuk kemudian diperluas kembali. Fokus pembahasan pada metode ini ialah suatu usaha mendeskripsikan, membahas dan menggali ide ide pokok yang kemudian ditarik kesimpulan serta tidak menutup kemungkinan terdapat kasus baru yang akan muncul. Ide pokok yang menjadi landasan tulisan ini adalah Anti-Korupsi dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Implementasi Nilai-Nilai Integritas dalam Sistem Pendidikan.

Kemudian sumber data yang dipakai adalah berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel, paper, tulisan lepas, internet, annual report, produk hukum dan bentuk dokumen tulisan lainnya yang mempunyai kaitan dengan objek kajian penelitian dan mempunyai akurasi dan hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Maka sumber data terdapat dalam tulisan ini dibagi menjadi dua bagian, yakni:

1. Sumber primer berupa data data yang berhubungan langsung dengan teori teori (nilai nilai pendidikan islam) sebagai pendidikan antikorupsi dengan menggunakan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan.
2. Sumber sekunder merupakan data yang tidak terkait secara langsung namun memiliki pembahasan yang selaras dengan permasalahan yang ada. Berupa dokumen, hasil hasil penelitian terdahulu, undang undang serta peraturan yang berhubungan dengan nilai nilai integritas pendidikan antikorupsi dalam sistem pendidikan islam. (Arikunto, 2002)

Untuk pengumpulan data, penulis menggunakan telaah buku, dengan cara memperoleh keterangan-keterangan mengenai suatu obyek pembahasan. Teknik dan alat pengumpulan data juga menggunakan teknik penelitian pustaka (*library research methode*). Selanjutnya dianalisa dengan menggunakan kerangka berfikir induktif. (Moleong, 2002) Berangkat dari kerangka umum tentang korupsi, kemudian dilakukan analisis Anti-Korupsi dalam Pendidikan Islam: Studi tentang Implementasi Nilai-Nilai Integritas dalam Sistem Pendidikan.

HASIL DAN DISKUSI

Pendidikan antikorupsi dalam pendidikan islam merupakan kurikulum yang tersembunyi (*hidden curricullum*). Pendidikan antikorupsi sudah dikenalkan oleh islam sejak berratus abad yang lalu. Sejak dini pendidikan islam sudah mengenalkan tentang pendidikan antikorupsi, ini dibuktikan dengan beberapa ayat yang tercantum dalam al quran dan as sunnah. Pada implemantasinya pendidikan islam sudah memulai terlebih dahulu pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan antikorupsi ini. Penanaman nilai-nilai integritas dalam pendidikan islam dilakukan secara konsisten dan bertahap, akan memunculkan sebuah sikap yang menjadi kepribadian anak.

Pada dasarnya suatu sikap seseorang tidak muncul secara instan namun melalui beberapa proses yan panjang. Ditingkat pendidikan unsur unsur pendidikan anti korupsi ini diselipkan kedalam kurikulum yang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran dan mata kuliah. Secara garis besar ada beberapa nilai yang dapat meng-create karakter manusia menjadi lebih baik, yakni: kejujuran, kepedulian, dan menghargai sesama (toleran), Kerja keras, tanggung jawab, kesederhaan, keadilan, Disiplin, kooperatif, keberanian, dan daya juang yang tinggi (gigih). (Setiawan, 2012)

Praktek pendidikan adalah cara terbaik untuk menyediakan sumber daya manusia dengan tingkat moral yang tinggi. Dilihat dari tujuan pendidikan, pendidikan sebenarnya merupakan proses pembentukan moral masyarakat yang beradab, masyarakat yang tampil dengan wajah kemanusiaan dan kemanusiaan yang normal. Dengan kata lain pendidikan adalah moralisasi masyarakat yaitu peserta didik. Pendidikan yang dimaksud tentunya bukan hanya pendidikan di sekolah (*education and not only education as a school*), tetapi pendidikan sebagai jaringan sosial (*education as a community network*).

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS) No. 20 tahun 2003 BAB X pasal 36 ayat 1 menyebutkan bahwa "*pengembangan Kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional*". Sedangkan dalam ayat 2 disebutkan bahwa "*kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah dan peserta didik*". Dalam pasal 38 ayat 2 juga disebutkan bahwa "*kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.*" (RI, 2003)

Keterlibatan pendidikan formal dalam upaya pencegahan korupsi sebenarnya bukan hal baru, justru memiliki kedudukan strategis. Sejalan dengan pandangan progresivisme, sekolah adalah agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada masyarakat. (Hlouskova, Pol, M., and Novotny, L., Vaclavikova, P., Zounek, E., Z., 2005) Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya; pengubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi; dan pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi. Sedangkan manfaat jangka panjangnya adalah menyumbang keberlangsungan sistem integrasi nasional dan program antikorupsi serta mencegah tumbuhnya mental korupsi pada diri peserta didik yang kelak akan menjalankan amanah pada sendi-sendi kehidupan.

Pendidikan antikorupsi yang dimaksud dalam tulisan ini adalah program pendidikan konsepsional yang memungkinkan untuk disisipkan pada mata pelajaran yang sudah ada di sekolah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada pada kurikulum dengan menggunakan pendekatan kontekstual. Pilihan ini digunakan atas pertimbangan agar tidak ada penambahan beban kurikulum dan jam belajar siswa. Pada aspek lain, pendidikan antikorupsi dapat juga diimplementasikan dalam bentuk mata pelajaran untuk kegiatan ekstra kurikuler siswa ataupun muatan lokal.

Dalam penelitian yang dilakukan ini, penulis mencoba meneliti nilai-nilai integritas dalam pendidikan islam, yakni opsi materi antikorupsi yang diintegritas dalam pendidikan islam. Melihat bahwa pendidikan islam juga memuat materi-materi terkait dengan norma-norma hukum-kemasyarakatan maupun individu. Berkaitan dengan sistem pendidikan di indonesia pemberian pendidikan antikorupsi di sekolah hendaknya harus melihat kebutuhan dan kematangan siswa. Diselaraskan dengan tingkat kematangan dan kemampuan berfikir peserta didik dari isi bobot muatan materi dari yang mudah hingga yang sukar dipahami. Ini berdampak pada penyusunan kurikulum yang sesuai dengan kemampuan peserta didik. Hendaknya sistem pendidikan menyesuaikan muatan kurikulum dengan kemampuan yang ada. Sehingga capaian yang akan dituju akan sesuai dengan sasaran lulusan yang dihasilkan tidak teralienasi dengan masyarakat ketika berbaur di lingkungan yang baru.

Pendidikan islam melalui kurikulumnya hanya sebagian kecil yang mengarahkan untuk menjawab persoalan-persoalan korupsi secara mendalam. Media belajar terkesan mengajarkan secara normatif saja, namun tidak dikembangkan semangat berfikirnya, yang kemudian tidak mampu untuk mengkorelasikan pada kontekstualisasi kekinian. Dengan kata lain tidak diarahkan untuk berfikir mengenai korupsi terjadi dan lain sebagainya. Sedangkan para pendidik hanya disibukan oleh urusan yang berbau administratif dan buku ajar, tanpa pernah memberikan wawasan untuk berfikir kritis dan *problem solved*.

Nilai nilai integritas dalam pendidikan islam secara alami dapat dilakukan secara bersama sama. Dengan pendidik membantu dalam stimulasi stimulasi cara berfikir peserta didik, saling berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif; dapat menganalisis, membuat sintesis, memecahkan

masalah, membuat keputusan dan menggunakan logika dan bukti-bukti, mengasuh atau memelihara pribadi pribadinya: mengetahui, memberi perhatian, memiliki harapan-harapan yang tinggi, memotivasi dan memperkuat diri sendiri. Sehingga peserta didik mampu menggunakan pengetahuan akademis dalam konteks dunia nyata untuk suatu tujuan yang bermakna.

Pemanfaatan lingkungan sebagai sarana pembelajaran seringkali membuat siswa senang saat belajar. Belajar dengan bantuan lingkungan tidak serta merta harus keluar kelas. Materi lingkungan dapat dibawa ke dalam kelas untuk menghemat waktu dan uang. Penggunaan lingkungan dapat tumbuh berbagai keterampilan seperti mengamati (dengan segenap indra), mencatat, mengajukan pertanyaan, merumuskan hipotesis, mengklasifikasikan, menulis dan membuat gambar/diagram.

Mahasiswa harus benar-benar memahami keberadaan orang lain dengan situasi dan permasalahan yang melingkupinya. Ketika dihadapkan pada realitas sosial, siswa dapat mengembangkan nilai-nilai sosio-humanistik. Oleh karena itu, mereka menyadari bahwa dalam dunia nyata terdapat dikotomi, bahkan kontradiksi, antara teori dan kenyataan. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa keberadaan manusia adalah bagian dari pemegang amanat untuk melakukan perubahan sehingga mampu berpikir kritis.

Dengan demikian, metode diskusi menekankan aspek komunikasi interpersonal yang bersifat akademik dengan topik-topik yang bersifat praktis dan aplikatif dalam kehidupan. Peran sekolah adalah beradaptasi secara efektif terhadap lingkungan yang berubah, dan transformasi kehidupan harus selalu diperhatikan untuk mengantisipasi transformasi negatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi nilai-nilai integritas dalam pendidikan Islam memiliki dampak positif terhadap sistem pendidikan. Nilai-nilai seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab membantu menciptakan iklim sekolah yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan. Implementasi nilai-nilai integritas juga membantu mengurangi tindakan korupsi dalam sistem pendidikan.

KESIMPULAN

Implementasi nilai-nilai integritas dalam pendidikan Islam memiliki dampak positif terhadap sistem pendidikan dan bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah korupsi dalam pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam sistem pendidikan secara luas. Untuk mewujudkan nilai-nilai jujur, adil, dan bertanggung jawab membantu menciptakan iklim sekolah yang baik dan membangun kepercayaan masyarakat pada sistem pendidikan. Implementasi nilai-nilai integritas juga membantu mengurangi tindakan korupsi dalam sistem pendidikan. Dengan berbagai macam metode dalam masing-masing materi yang diajarkan kepada peserta didik ini mampu untuk mengurangi tindak pidana korupsi dan memberikan pemahaman terkait pendidikan anti korupsi.

REFERENSI

- Al-Abrasyi, M. A. (1970). *Dasar-Dasar Pokok Pendidikan Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Ali, H. G. (2008). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta, Indonesia: Quantum Teaching Ciputat Press Group.
- Arief, A. (2002). *Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*. Jakarta, Indonesia: Ciputat Press.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hlouskova, Pol, M., and Novotny, L., Vaclavikova, P., Zounek, E., Z. (2005). School Culture as an Object of Research. 127.
- Karyanti, T., Prihati, Y., & Galih, S. T. (2019). *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Multimedia (untuk Perguruan Tinggi)*. Sleman: Penerbit Deepublish.
- Marimba, A. D. (1974). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Moleong, L. J. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Qur'an, L. P. (2019). *Al Quran dan Terjemahannya*. Jakarta, Indonesia: Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Rahmiati, I. I., Khasanah, I., Fatimah, & Prihandari, I. (2015). Pemetaan Pendidikan Anti Korupsi (PAK) dalam Pendidikan Menengah Umum di Kota Surabaya, Sidoarjo dan Malang. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, Number 15 Volume 2.
- RI. (2003). Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU SISDIKNAS). In S. N. RI, *Undang Undang RI*. Jakarta.
- Saptohutomo, A. P. (2023). *Indeks Korupsi Turun, Indonesia Mendekati Deretan Sepertiga Negara Korup Dunia*. Indonesia: Kompas.com.
- Setiawan, N. K. (2012). *Pribumisasi Al-Quran*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Suryani, I. (2015). Penanaman Nilai-Nilai Anti Korupsi Di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi. *Jurnal Visi Komunikasi*, Number 14 Volume 2, 285–301.
- (n.d.). UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Widyastono, H. (2013). Strategi Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah. *Jurnal Teknodik*, 197.
- Zuhairini, et. a. (1980). *Methodik Khusus Pendidikan Islam*. Surabaya: Usaha Nasional.